URGENSI PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DALAM MENANGANI PENCATATAN NIKAH SEBELUM DAN PASCA KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR DJ.II/113 TAHUN 2009 DI KUA KECAMATAN TANJUNGANOM KELURAHAN WARUJAYENG KABUPATEN NGANJUK

SKRIPSI

Oleh

Moh. Khadziq Dimyati
NIM. C31213098

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2017

"URGENSI PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DALAM MENANGANI PENCATATAN NIKAH SEBELUM DAN PASCA KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR DJ.II/113 TAHUN 2009 DI KUA KECAMATAN TANJUNGANOM KELURAHAN WARUJAYENG KABUPATEN NGANJUK"

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Skripsi

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

Moh. Khadziq Dimyati
NIM. C31213098

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Moh. Khadziq Dimyati
NIM	:	C31213098
Fakultas/Jurusan/ Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	:	**Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6A362AEF087710922
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moh. Khadziq Dimyati
NIM. C31213098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Khadziq Dimyati NIM C31213098 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 juli 2017

Pembimbing,

A.Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh.Khadziq Dimyati NIM. C31213098 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
A. Kemal Riza, S.Ag, MA.	**Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.**
NIP. 197507012005011008	**NIP. 195704231986032001**
Penguji III,	**Penguji IV,**
Drs. H. Sumarkan, M.Ag.	**A. Mufti Khazin, MHI.**
NIP. 196408101993031002	**NIP. 197303132009011004**

Surabaya, 27 Juli 2017
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196830919960310 02

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul Analisis Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Sesudah Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian mengacu pada Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara bukan Pajak Nikah atau Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa peran P3N dalam menangani pencatatan nikah sebagai pembantu KUA dan Perangakat Desa Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ II/113 Tahun 2009 di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom. Rumusan masalah tersebut akan menganalisis tentang peranan P3N dalam lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemerintahan Kelurahan kemudian dibahas dalam analisis tentang urgensi peran P3N antara KUA dan Pemerintahan Kelurahan/Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, dengan itu penulis berupaya menjelaskan serta menganalisa fakta kasus yang terdapat dalam lapangan secara objektif dan sistematis. Adapun untuk mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari hasil analisa, maka pola pikir induktif sangat relevan untuk dijadikan sebagai alat tinjau dari kerangka teoritis yakni peraturan yang membahas tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebelum dan sesudah Insruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya atas pertimbangan pentingnya peran P3N dalam struktur masyarakat, menyangkut mengurus berkas dalam memenuhi syarat pencatatan perkawinan pada KUA dan tugas lain keagamaan di masyarakat. Maka keberadaan P3N masih sangat dibutuhkan di masyarakat meskipun tugas dan status kedudukanya mengalami perubahan. Dengan kata lain, peran P3N dalam lingkup KUA Kecamatan Tanjunganom tidak bertugas langsung dalam Pencatatan Perkawinan melainkan hanya terbatas pada tugas sosial keagamaan di lingkungan Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom.

Kemudian dari pada itu pemerintah diharapkan untuk mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan P3N mengingat betapa pentingnya peran P3N dalam kehidupan beragama dan masyarakat. Dan jika tidak maka perlu diadakannya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tugas pokok dan fungsi P3N pasca berlakukan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEBELUM KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENETERIAN AGAMA NOMOR DJ.II/113 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK NIKAH DAN RUJUK TERMASUK PENATAAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)

A. Pencatatan Perkawinan 20

B. Syarat dan rukun pernikahan 27

C. Prosedur dan pelaksanaan perkawinan 31

D. Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebelum keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 39

1. Pengertian dan landasan adanya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) 39

2. Syarat-syarat pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) 42

3. Tugas pegawai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) 44

BAB III POSISI DAN PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR DJ.II/113 TAHUN 2009 DI KELURAHAN WARUJAYENG KECAMATAN TANJUNGANOM

A. Profil dan Struktur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom 48

1. Letak geografis KUA Kecamatan Tanjunganom 48

2. Struktur organisasi KUA Kecamatan Tanjunganom 50

3. Fungsi,tugas dan wewenang 51

a. Fungsi KUA 51

b. Tugas dan wewenang KUA 52

4. Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Profil dan Struktur Kantor Kelurahan Warujayeng.....62

1. Profil kantor Kelurahan Warujayeng.....62
2. Struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan Warujayeng.....63
3. Posisi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pencatatan nikah pada pemerintahan kelurahan pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.....64

BAB IV ANALISIS TERHADAP URGENSI PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MENANGANI PENCATATAN NIKAH SEBELUM DAN PASCA KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR DJ.II/113 TAHUN 2009 DI KELURAHAN WARUJAYENG KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

A. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai kepanjangan tangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menangani pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) 69

B. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam menangani pencatat nikah pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....86

B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA.....88

LAMPIRAN-LAMPIRAN 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakakan suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Sebelum masuk pada tahap pernikahan biasanya harus melewati proses, yaitu perkenalan antar kedua pihak keluarga, melamar atau pertunangan dan kemudian melaksanakan pernikahan.

Secara filosofis, menikah atau berpasangan itu merupakan suatu ciri khas makhluk hidup, Allah Swt telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Azzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[1]

Dengan demikian, manusia mengetahui bahwa semua yang menciptakan berpasangan-pasangan itu adalah Allah. Seandainya semua bani adam terdiri dari laki-laki, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan tidak akan terjadi pula pernikahan. Bahkan sebaliknya justru yang terjadi adalah bertentangan dan saling berpaling.

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari pernikahan tersebut akan timbul hubungan suami istri kemudian hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Dan timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, maka pada umumnya segenap warga negara Indonesia mengetahui seluk beluk berbagai peraturan hukum perkawinan, agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku demikian pula dalam memelihara kelangsungan dan akibat-akibat perkawinan.

Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Djubaidah Neng, bahwa dalam memahami status hukum perkawinan antara seorang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas (*legality, beginsel*) berarti setiap perbuatan (tindakan) hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan.

Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan, mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya.[2]

Pada negara Indonesia ini, sebelum RUU perkawinan Tahun 1973 dibahas di DPR-RI, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946

[2] Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pencatatan Nikah berlaku bagi umat Islam. Dalam bagian tersebut hanya membahas mengenai pencatatan Perkawinan dan hukuman terhadap pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan yang di tentukan dalam undang-undang tersebut.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan dalam ayat (1) bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang di tunjuk. Ayat (2) menentukan yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya Pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.[3]

Dalam bagian Undang-undang Pencatatan Perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa:

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunya peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat

[3] Ibid., 209.
[4] Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.[5]

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasrakan pasal 2 ayat (1) adalah merupakan "peristiwa hukum". Peristiwa hukum tidak dapat di anulir oleh adanya "peristiwa penting" yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2), bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal itu dapat dilihat dari penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam indang-undang ini.

Maka yang dimaksud dengan "hukum agama termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini" bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administrasi.[6]

Dalam hal pencatatan perkawinan calon mempelai seorang pria dan seorang wanita hendak melalui proses administrasi terlebih dahulu yaitu dengan memberitahukan kehendak menikah kepada pegawai pencatat nikah (PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon mempelai wanita.[7]

---

[5] Djubaedah Neng, *Sebelum RUU Perkawinan* ...,210.

[6] Ibid., 213-214.

[7] Kemeterian Agama Republik Indonesia. 2007. *Tentang Pencatatan Nikah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demi terlaksananya perintah Allah Swt. yang berupa pernikahan, maka dalam hal ini dibutuhkan sesuatu yang mendukung pernikahan yang sah menurut pemerintah dan hukum Islam. Pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam atau tidak sah menurut hukum Islam, berakibat hubungan suami istri menjadi hubungan perzinaan dan pernikahan yang tidak dicatat dalam akta nikah berakibat anak yang dilahirkannya tidak mendapatkan akta kelahiran. Dalam arti pernikahan tersebut belum dipandang sah oleh pemerintah. Dengan konsekwensi logis, kalau suatu saat anak yang dilahirkannya melalui pernikahan yang tidak dicatatakan di KUA akan mendapatkan urusan dengan pemerintah.

Adapun hal-hal yang mendukung suatu pernikahan itu dianggap sah oleh pemerintah yaitu dengan dicatatkannya suatu hubungan tersebut pada pihak yang berwenang. Namun dalam hal ini pemerintah mempunyai peran masyarakat yang membantu menangani terkait pencatatan nikah yaitu pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau masyarakat kerap dengan sebutan modin yang tugasnya yaitu membantu masyarakat dalam menangani pencatatan nikah pada KUA karena pada umumnya masyarakat belum begitu mengetahui prosedur pemberitahuan kehendak menikah kepada pegawai pencatat nikah (PPN) di KUA setempat. Namun, dengan demikian masyarakat juga kurang mengetahui secara jelas tugas dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

Keberadaan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada kelurahan/desa tidak jauh kemungkinan juga merangkap jabatan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modin pada setiap kelurahan/desa. Karena posisi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada kelurahan/desa pasca Instruksi Direjen bimas Islam bukanlah pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang di tetapkan atau diangkat oleh Kementerian Agama setempat melainkan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) adalah sebagai warga desa yang ditunjuk sebagai tokoh Agama untuk membantu warga desa tersebut dalam menanganni hal pernikahan, perceraian, kematian dan lain-lain.

Dari keberadaan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada setiap desa dirasa sangat perlu jika untuk memastikan mengenai persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon yang hendak akan menikah, karena pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) setidaknya lebih akrab dan lebih tahu mengenai status dan kedudukan warga disekitarnya. Namun, pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sendiripun juga mempunyai keperluan yang dirasa masyarakat itu sangat wajar dan biasa untuk dilakukan, yaitu dengan memberikan uang untuk biaya administrasi dan meminta bantuan kepada pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) untuk melengkapi semua persyaratan yang hendak akan dibuat memenuhi proses administrasi ke KUA.

Yang menjadi menarik dalam hal tersebut adalah bahwa modin bukanlah pegawai dari KUA, namun masyarakat karena lebih dekat hubungannya dengan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sehingga kebanyakan masyarakat menganggap pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) merupakan bagian dari pegawai KUA. Sehingga apa saja yang diminta oleh pembantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai pencatat nikah (P3N) untuk melengkapi persyaratan masyarakat langsung memberikan dengan mudah tanpa harus banyak yang ditanyakan maksud dan tujuannya.

Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan saat itu pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) diatur dan termasuk sebagai pembantu pegawai pencatat nikah dan diangkat oleh Kementrian Agama. Namun, tidak berjalan lama kemudian pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tidak lagi sebagai bagian dari pegawai KUA yang diangkat oleh Kementrian Agama. Manyikapi hal demikian tentunya masyarakat pun juga ingin mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tugas modin dalam menangani pencatatan nikah.

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk". Penulis mengangkat judul dalam penelitian tersebut, karena penulis melakukan penilitian tentang Instruksi dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama dalam pencatatan nikah. Adapun yang penulis khususkan dalam penelitian tersebut adalah terkait pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau masyarakat menyebutnya modin, yang mana pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pernah diangkat oleh kemeterian agama sebagai bagian dari pegawai KUA setempat namun SK pengangkatan pembantu pegawai pencatat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah (P3N) dicabut melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Nomor DJ. II/113/2009.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Urgensi peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah sebelum dan pasca kerluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.
2. Kedudukan dan wewenang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemerintah Kelurahan/Desa.

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas dan dengan keterbatasan penulis, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam pencatatan nikah sebagai kepanjangan tangan pegawai pencatat nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam pencatatan nikah pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam pencatatan nikah sebagai kepanjangan tangan pegawai pencatat nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Bagaimana peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam pencatatan nikah pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[8] Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan mengenai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). Dengan penulis mengadakan penelitian ini, jelas sangat berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

Dalam penelusuran dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau karya tulis yang secara spesifik membahas mengenai **"Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam**

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk". Dan masalah mengenai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) ini telah dibahas oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul **"Persepsi Masyarakat Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto terhadap Peran Pembantu PPN (Modin) dalam Proses Pernikahan"** karya dari Ira wati Fauziyah.[9] Dalam pokok permasalahan tersebut adalah tentang persepsi masyarakat mengenai peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), hal ini walaupun penelitiannya sama yaitu seputar pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tetapi permasalahannya berbeda dengan penelitian yang akan penulis jadikan skripsi.

Karya selanjutnya yaitu mengenai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) juga telah pernah dibahas oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul **"Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)"** buah karya dari Nuurul Kawaakib,[10] yang dalam pembahasannya mengangkat pemahaman masyarakat terhadap pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur. Ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas.

---

[9] Fauziyah Irawati, *Persepsi Masyarakat Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto terhadap Peran Pembantu PPN (Modin) dalam Proses Pernikahan* (Skripsi- -, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004).

[10] Kawaakib Nuurul, *Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)* (Skripsi- -, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karya selanjutnya mengenai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) juga pernah di bahas oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul **"Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Luar KUA Kecamatan Pinang Tangerang"** buah karya dari Mujahidah,[11] yang dalam pembahasannya mengangkat tinjauan implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2014 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ini juga sangat berbeda sekali dengan penelitian apa yang akan penulis bahas.

Berdasarkan yang telah di paparkan di atas merupakan sebuah acuan penulis. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebagai kepanjangan tangan pegawai pencatat nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pencatatan nikah.

[11] Mujahidah, *Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Luar KUA Kecamatan Pinang Tangerang* (Skripsi- -,Surabaya: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui seberapa penting peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebelum dan pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secaraumum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menampah pengetahuan dan informasi dalam hal pencatatan nikah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan penyadaran terhadap masyarakat terkait peranan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah sebelum dan pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu “Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nganjuk". Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas.

Urgensi : Keperluan yang amat penting atau mendesak, bisa juga berarti "penting".[12]

P3N : Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) membantu dalam pendataan tentang nikah, talak, rujuk, cerai dan lain-lain.

Pencatatan Nikah : Bukti otentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum.

Pasca : sesudah atau setelah yang berkenaan dengan keadaan keluarnya surat.[13]

Instruksi : perintah atau arahan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

KUA : Instansi kecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan dan bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian

[12] Al-Barry, MDJ, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola Surabaya, 2011), 357.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.[14]

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian itu bisa dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional.

Oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penulis melakukan penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam peran dan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari pegawai pencatat nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ II/113/2009 tentang pengguanaan dana penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu pegawai pencatat nikah secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[15] Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas satu

[14] Abdul Muntholib, *Wawancara,* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, tanggal 05 Oktober 2016.
[15] Maloeng Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan sejelas mungkin tanpa ada pelakuan terhadap objek yang diteliti.[16] Agar dalam penyususnan karya ilmiah dapat hasil yang maksimal peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya:

   a. Data peraturan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang yang beragama Islam.
   b. Data tentang peraturan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam membantu pegawai pencatat nikah (PPN) sebelum dan pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.
   c. Data tentang posisi dan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama pada KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk.

2. Sumber data

   Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber primer, data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Urusan Agama dan Pemerintah Kelurahan, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.[17] Dalam penelitian ini, yaitu

[16] Kountur Roeny, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004), 105.
[17] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi:

1) Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).
2) Data yang didapatkan peneliti terkait peraturan yang berhubungan dengan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

b. Sumber sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain[18]. Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

3. Teknik pengumpulan data

Tenik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode wawancara, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data dari hasil wawancara atau literatur yang ada.[19]

4. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

[18]Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian – Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.
[19] Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[20] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[21] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran terkait peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah pada peraturan yang mengatur mengenai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan peraturan yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan.[22]

5. Teknik analisis data

Hasil dari penggumpulan data yang terkumpul, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data seadanya tentang berbagai sumber yang didapat mengenai peran pembantu pegawai

[20]Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Editing...,* 153.
[21]Ibid.,154.
[22]Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatat nikah (P3N) dalam pencatatan nikah. Metode ini di gunakan untuk menjelaskan pendapat dari sumber yang penulis dapat tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan yang memungkinkan terjadi persamaan, perbedaan, spesifikasi, dan kesesuaian pendapat.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan.

Pada bab pertama yaitu, pendahuluan pada bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab dua berisi tentang peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebagai kepanjangan tangan pegawai pencatat nikah (PPN) pada kantor urusan agama (KUA) yang digunakan sebagai pisau analisa data, tujuannya untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisa fenomena yang ada. Bab ini memuat tentang peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dan peraturan yang mengatur mengenai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada kantor urusan agama (KUA) meliputi: wewenang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah, pentingnya peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pada bab tiga akan membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang peran dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) Pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 menjadi bagian dari Pemerintah Kelurahan yang juga untuk analisis data bertujuan untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisa fenomena yang ada. Bab ini memuat tentang peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dan peraturan yang mengatur mengenai pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) meliputi: wewenang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah, pentingnya peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah

Selanjutnya pada bab empat berisi tentang analisis data, analisis data merupakan hasil dari pengolahan data yang telah didapatkan dari peraturan yang berlaku kemudian dikorelasikan dengan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah.

Selanjutnya pada bab lima yaitu penutup dari pembahasan skripsi, yang berisikan kesimpulan dari rumusan masalah dan selanjutnya memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA SEBELUM KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR DJ.II/113 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK NIKAH DAN RUJUK TERMASUK PENATAAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)

A. Pencatatan perkawinan

Didalam hal ini bahwa perkawinan itu merupakan sebuah akad atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh undang-undang.[1] Pencatatan perkawinan, Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatatkan atau tidak. Akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan juga mempunyai banyak keguanaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik disalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya, dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak akan mengingkari suaminya.

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah pernikahan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran

[1] Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perdata Belanda (BW) atau hukum barat. Tetapi diambil dari ketentuan Allah yang dicantumkan dalam Q.S Al baqarah ayat 282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya....

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan dsengan tegas digambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.[2] Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam pencatatan pernikahan dan membuktikannya denagn akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mithaqan ghalidzan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatana perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan atau meperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[3]

Alquran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.[4]

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Diantara pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),107.
[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.[5]

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[6]

Di samping ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Didalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas mengatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatau akta resmi yang juga muat dalam daftar pencatatan.[7]

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak

---

[5] Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 217.
[6] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI PRESS, 1986),71.
[7] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...,65.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.[8]

Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi yang melaksanakan pencatatan perkawinan adalah:
   a. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dan rujuk.
   b. Bagi mereka yang tidak beragaa Islam, pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil atau Instansi / pejabat yang membantunya.
2. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[9]

Yang dimaksud dengan pegawai pencatat nikah (PPN) adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian pada KUA kecamatan bagi umat Islam dan

[8] Ibid.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan sipil bagi nonmuslim.[10] Mengenai hal tetntang pencatatan perkawinan, akan dijelaskan dalam ketentuan undang-undang berikut ini:

1. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masig agama dan kepercayaannya itu.[11] Pada penejelsan Pasal tersebut dinyatakan bahwa: "dengan perumusan Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945". "yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku abgi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini".[12]
2. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam: "perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila suatu perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam maka perkawinan itu adalah sah karena telah memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut belum memenuhi

---

[10] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 14.
[11] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),18.
[12] Penjelasan Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum formil perkawinan belum dicatat pada pegawai pencatat yang berwenang/belum memiliki akta nikah. Oleh sebab itu, meskipun secara materiil perkawinan itu sah tetapi secara formil belum sah, sehingga selamanya dianggap tidak pernah ada perkawinan kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

Sehubungan dengan pencatatan perkawinan diatas, dalam Undang-undang diatur pada:

1. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

   Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penejelasan umum angka 4 huruf b, dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. "pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalkan kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 2

   Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan ke dalm buku pendaftaran masing-masing yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja diadakan untuk hal itu dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh menteri agama.

3. Kompilasi Hukum Islam pasal 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
   a. Pasal 2 ayat 1 pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pecatatan nikah, talak dan rujuk.
   b. Pasal 11 ayat 2 kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 26 sampai pasal 27.

B. Syarat dan rukun pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.[13]

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan

[13] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[14] Rukun-rukun perkawinan itu ada lima macam, yaitu; shighat (ijab-kabul), calon istri,calon suami, wali (calon suami dan wali inilah yang disebut dengan dua pihak yang berakad), dan dua orang saksi.[15]

Menurut jumhur ulama`rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
   a. Beragama Islam.
   b. Laki-laki.
   c. Jelas orangnya.
   d. Dapat memberikan persetujuan.

[14]Gemala Dewi, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia* (Jakarta : kencana, 2005) ,49.
[15] Rosidin, *Fikih Munakahat* (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2. Calon istri, syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam.

b. Perempuan.

c. Jelas orangnya.

d. Dapat dimintai persetujuannya.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.[16]

Di antara pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah:

1) Telah balig dan mempunyai kecakapan yang sempurna.

2) Berakal sehat.

3) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.

4) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.[17]

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

a. Laki-laki.

---

[16] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),10.
[17] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty,2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dewasa.

c. Mempunyai hak perwalian.

d. Tidak terdapat halangan perwalian.[18]

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a. Minimal dua orang laki-laki.

b. Hadir dalam ijab kabul.

c. Dapat mengerti maksud akad.

d. Islam.

e. Dewasa.[19]

5. Ijab kabul, syarat-syaratnya:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.

c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemah dari kedua kata tersebut.

d. Antara ijab dan kabul bersambungan.

e. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram, haji atau umrah.

f. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.[20]

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat-syarat

[18] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...,10.*
[19] Hammudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984),79.
[20] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...,10.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 sampai 18.[21] Adapun tentang syarat-syarat perkawinan yang lain diatur dalam bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama pasal 6 dan 7.[22] Sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkang perkawinan. Adapun syarat formil diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak akan berlangsungnya perkawinan kepada pegawai pencatat nikah.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat nikah.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.[23]

C. Prosedur dan Pelaksanaan Perkawinan

Tata cara atau proses pelaksanaan perkawinan meliputi pemeberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

[21] Kompilasi Hukum Islam...,10.
[22] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
[23] Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, 2003, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemberitahuan

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

a. Surat persetujuan calon mempelai (Model N3).
b. Menyerahkan salinan/foto kopi akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul masing-masing calon.
c. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4).
d. Surat keterangan untuk menikah (Model N1).
e. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
f. Akta cerai talak/cerai gugat atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon seorang janda/duda.
g. Surat ketrangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model N6 jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
h. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai (6) dan Pasal 7 ayat (2).
i. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi mereka yang tidak mampu.[24]

2. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarakan kepala desa/lurah dan instansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan.[25]

3. Pengumuman kehendak nikah

Pegawai pencatat nikah (PPN)/pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (Model NC) setelah persyaratan dipenuhi.

Pengumuman untuk di jawa dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. Sedangkan untuk di luar jawa pengumuman dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN)/pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di tempat-tempat yang

[24] Departemen Agama RI..., 7.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah diketahui umum, seperti balai desa, masjid, musala dan lain-lain, terutama di papan pengumuman di depan rumah pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

4. Akad nikah dan pencatatannya

   a. Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan atau di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap 2 (Model N).

   b. Jika nikah dilakukan diluar balai nikah, nikah itu dicatat pada halaman Model NB dan ditandatangani oleh suami istri, wali nikah, saksi-saksi dan pegawai pencatat nikah (PPN) yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah Model N, dan di tandatangani hanya oleh pegawai pencatat nikah (PPN) atau wakil pegawai pencatat nikah (PPN).

   c. Akta nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami istri, wali nikah, saksi-saksi dan pegawai pencatat nikah (PPN) atau wakil pegawai pencatat nikah (PPN).

   d. Pegawai pencatat nikah (PPN) membuatkan kutipan akta nikah (Model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut menunjukan nomr unit dalam tahun, nomor unit dalam bukan, angka romawi bulan dan angka tahun.

   e. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Nomor ditengah pada Model NB (daftar pemeriksaan nikah) diberi nomor yang samadengan nomor akta nikah.

g. Akta nikah dan kutipan akta nikah harus ditandatangani oleh pembantu pegawai pencatat nikah (PPN), dalam hal wakil pembantu pegawai pencatat nikah (PPN) yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah diluar balai nikah, wakil pembantu pegawai penacatat nikah (PPN) hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatngani akta nikah pada kolom 6.

h. Pegawai pencatat nikah (PPN) berkewajiban mengirimkan akta nikah kepada pengadilan agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku akta nikah selesai dikerjakan.

i. Jika seorang mempelai janda/duda karena cerai talak/gugat, pegawai pencatat nikah (PPN) memberitahukan kepada pengadilan agama yang mengeluarkan akta cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima. pengadilan agama mengirim kembali lembar 11 kepada pegawai pencatat nikah (PPN) setelah membubuhkan stempel dan tandatangan penerima. Selanjutnya pegawai pencatat nikah (PPN) menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah (Model NB).[26]

[26] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...*,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan perkawinan, telah diatur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun peraturan perundang-undangan sendiri tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun tata cara perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud pasal 8 peraturan pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihariri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

1. Sesaat sudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut menurut agama Islam, ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.[27]

[27] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pasal 10 sampai dengan Pasal 11.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat peraturan yang berhubungan dengan prosedur dan pelaksanaan perkawinan pada Pasal 6 yaitu:

Pasal 6

a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Pertuaran Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA dan ayat 2 amnyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan pegawai pencatat nikah (PPN), akad nikah dapat dilaksanakan diluar KUA.

Mengenai tata cara perkawinan ini sesuai dengan kekuatan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan tersendiri.[28] Secara umum tata cara pelaksanaan perkawinan sekarang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, sesuai dengan penejelasan Pasal 12, maka mereka dalam melaksanakan perkawinan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Adapun ketentuan mengenai tata cara

[28] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksannan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Mereka yang hendak melakukan perkawinan harus membawa surat keterangan dari kepala desa/lurah masing-masing.

b. Orang yang melakukan perkawinan harus lebih dulu menyampaikan kehendak mereka itu selambat-lambatnya 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Peberitahuan itu disampaikan kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat akan dilangsungkannya perkawinan.

c. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami dan calon istri atau oleh wakil mereka yang sah.

d. (1) Pegawai pencatat nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan perkawinan tersebut dengan cara menempelkannya.

   (2) Penempelan pengumuman harus pada tempat-tempat yang mudah dibaca orang.

   (3) Lama berlakunya penempelan pengumuman kehendak nikah tidak boleh kurang dari 10 hari. Artinya sebelu lewat 10 hari tidak boleh dilepas atau dirobek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami istri wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan nikah dilangsungkan.

f. Pegawai pencatat nikah tidak boleh melangsungkan akad niakh sebelum hari ke sepuluh terhitung dari tanggal pemebritahuan diterimanya dan hari waktu pemberitahuan tidak diperhitungkan.

g. Akad nikah dilakukan di muka pegawai pencatat nikah dan calon suami serat wali harus hadir sendiri pada saat akad nikah dilangsungkan.

h. (1) Akad nikah dilakukan dengan ijab kabul dihadapan pegawai pencatat nikah.

(2) Pegawai pencatat nikah harus meneliti tentang pembayaran mahar.

(3) Pegawai pencatat nikah harus mencatat perkawinan itu dalam buku daftar nikah.[29]

D. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebelum keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009

1. Pengertian dan landasan adanya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N)

Umat islam Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik dan bergairah sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan

[29] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...,*19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional, terutama sejak masa orde baru yang mengutamakan stabilitas nasional sebagai dasar tumbuh dan berkembangnya di segala bidang.

Pembinaan kehidupan beragama perlu semakin ditekuni beriring dengan semakin meningkatnya perkembangan sains dan teknologi yang semakin maju dan cepat. Sehingga, untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri agama melalui keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 menetapkan adanya pemuka Agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), disingkat pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).[30] Namun, peraturan tersebut berlaku hingga pada Tahun 2009 dengan keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tertanggal 10 Februari 2009.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat (4) tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kepala kantor Departemen Agama kabupaten

[30] Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, 2004, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kota untuk membantu tugas pegawai pencatat nikah (PPN) di desa tertentu.[31]

Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tersebut mendapat legalitas dari Departemen Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar jawa karena keadaan wilayah yang luas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama pegawai pencatat nikah (PPN)/ kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaan kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Disamping itu pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasihat perkawinan.

Dari uraian diatas, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dibedakan anatar di jawa dengan di luar jawa dan tugas pokoknya adalah:

a. Pelayanan nikah dan rujuk.

b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.[32]

---

[31] Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 *tentang Pencatatan Nikah* Pasal 1 ayat (4).

[32] Departemen Agama RI...., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan yang dibawah struktur KUA. Pada surat dan instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113/2009 tentang penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu pegawai pencatat nikah, dijelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dan mengangkat pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah pedalaman, perbatasan daerah dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.[33]

Surat Inspektur Jendral Kementerian Agama RI: IJ/INV/STL/R/PS. 01.5/0078/2003 tentang penataan dan batasan kewenangan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) menegaskan bahwa pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang melanggar atau yang mengabaikan tugas pokok dan fungsinya termasuk melibatkan diri dalam politik praktis dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

2. Syarat pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N)

Untuk dapat diangkat menjadi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

a. Warga negara Republik Indonesia.

[33] Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113/2009, *Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Beragama Islam.

c. Membantu dan mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

d. Setia pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta tidak terlibat dalam gerakan yang menentang pada agama Islam.

e. Berakhlak mulia.

f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

g. Berusia sekurang-kurangnya 25-26 tahun.

h. Lulus pendidikan sekurang-kurangnya madrasah Ibtidaiyah.

i. Lulus test yang diadakan khusus untuk itu oleh yang dulu Departemen Agama sekarang menjadi Kementerian Agama kabupaten atau kota. Materi test untuk diangkat menjadi pembantu pegawai pencatat nikah, sebagai berikut:

   1) Undang-undang Dasar 1945.
   2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
   3) Fikih munakahat dan fikih ibadah.
   4) Tulis baca Alquràn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Praktik khutbah nikah dan doà upacara nikah serta memberikan nasihat perkawinan.[34]

Masa jabatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) setinggi-tingginya usia 60 tahun,dan sewaktu-waktu dapat diganti, apabila dianggap sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Honorarium pembantu pegawai pencatat nikah (PPN) diperoleh dari peristiwa nikah dan rujuk yang dilayaninya, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Deapartemen Agama dengan persetujuan Gubernur.

Status pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) bukan pegawai dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil.[35]

3. Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N)

Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Meteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N),[36] anatar lain tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di luar jawa dan di jawa.

a. Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di luar jawa

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di luar jawa adalah sebagai berikut :

---

[34] Surat edaran Nomor D/Kep.002/02/1990, *Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.

[35] Departemen Agama R.I..., 2.

[36] Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 *Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan wali).
2) Melakukan penelitian tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung dari yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model NB.
3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami istri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT.
4) Setelah syarat-syarta pernikahan terpenuhi, atas nama pegawai pencatat nikah (PPN) mengawasi pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencatatnya dalam daftar pemeriksaan nikah formulir model NB.
5) Melaporkan pelaksanaan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah (PPN)/kepala KUA dan menyetorkan biaya nikah yang diterimanya.
6) Menyampaikan buku nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) kepada mempelai pria dan mempelai wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan f terhadap mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.

b. Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di jawa

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di jawa adalah sebagai berikut :

1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan wali) dan mencatatnya dalm buku model N10.
2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami istri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT.
4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
5) Mendampingi pegawai pencatat nikah (PPN) dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yag dilakukan di luar balai nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e terhadap mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.

Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) membantpegawai pencatat nikah (PPN) untuk menyaksikan pernikahan serta mengantarkan berkas untuk pernikahan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan oleh petugas KUA tersebut, sedangkan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) hanya mencatat dan mengembalikan Berkas kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tidak hanya membantu pegawai pencatat nikah (PPN) menikahkan saja akan tetapi setiap kali ada yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersebut seperi memnadikan jenazah dan lain sebaginya.[37]

[37] Kementerian Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan pembinaan Syariah Kementerian Agama, 2010, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

POSISI DAN PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) PASCA KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR DJ.II/ 113 TAHUN 2009 DI KELURAHAN WARUJAYENG KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

A. Profil dan struktur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom

1. Letak geografis KUA Kecamatan Tanjunganom

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom terletak di pojok Masjid Besar "Nurul Huda" Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Baron
Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Prambon
Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Ngronggot
Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Sukomoro

Adapun batas-batas lokasi Kantor, yaitu:

Sebelah Utara : Masjid Besar Nurul Huda
Sebelah Selatan : Koramil 0810/10 Tanjunganom
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Rumah Penduduk

Kecamatan Tanjunganom merupakan salah satu dari 20 wilayah kecamatan di lingkup Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan wilayah Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah pada Pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya di sebut KUA Kecamatan adalah Instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Bimbingan Masyarakat Agama Islam dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah kecamatan. KUA Kecamatan sekaligus sebagai unit teknis di bidang fungsi KUA yaitu sebagai unit pelayanan publik Bimbingan Masyarakat Agama Islam di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Agama Islam.

Dengan kata Lain, KUA secara struktural adalah unit kerja Kementerian Agama namun keberadaannya adalah milik masyarakat, sehingga Kantor Urusan Agama merupakan garda terdepan Kementerian Agama dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom memiliki wilayah 16 desa, antara lain:

1. Kedungombo
2. Sumberkepuh
3. Wates
4. Malangsari
5. Getas
6. Sonobekel
7. Ngadirejo
8. Banjaranyar
9. Sidoharjo
10. Kampungbaru
11. Tanjunganom
12. Jogomerto
13. Warujayeng
14. Kedungrejo
15. Sambirejo
16. Demangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur organisasi KUA Kecamatan Tanjunganom

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan, lembaga ini diselenggarakan di setiap kecamatan di Indonesia. Peran utama KUA adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Dalam hal ini pihak KUA telah berusaha semaksimal mungkin agar seluruh diwilayah kecamatan atau wilayah kerja KUA dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan undang-undang.[1]

Berikut struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom terdiri dari:

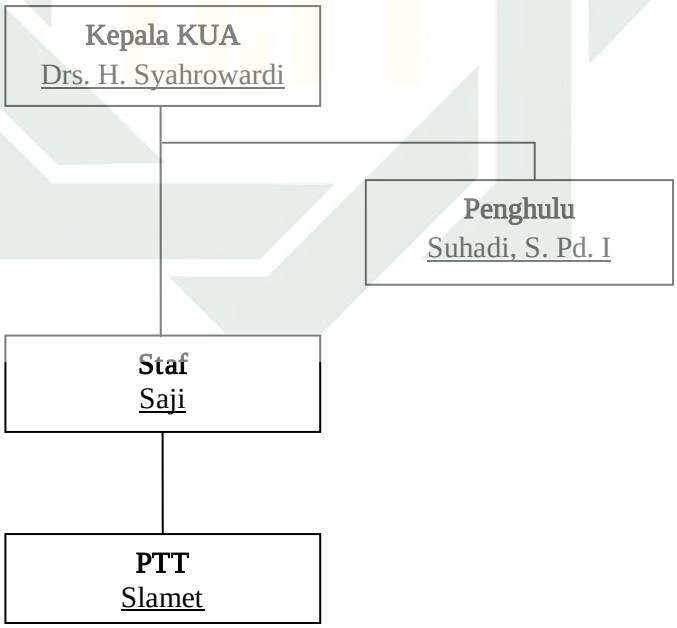

[1] Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam* (Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fungsi , tugas dan wewenang KUA

a. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian diatas, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

1) Pelayanan nikah dan rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.[2]

b. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 dan Peraturan

[2] Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji* (Departemen Agama RI, Jakarta, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.[3]

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

1) Penataan internal organisasi.
2) Bidang dokumentasi dan statistik (Doktik).
3) Bimbingan keluarga sakinah dan pelayanan pernikahan.
4) Pembinaan kemasjidan, zakat dan wakaf.
5) Pelayanan hewan kurban.
6) Pelayanan hisab dan rukyat.

[3] Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Departemen Agama RI, Jakarta, 2004),25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pelayanan sosial, pendidikan, dakwah dan ibadah haji.

Sedangkan para pejabat di KUA diantaranya kepala KUA Kecamatan Tanjunganom dengan berpedoman pada Buku Administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur mempunyai tugas :

1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan Tanjunganom sesuai dengan job masing-masing.
2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
3) Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala KUA Kecamatan.
4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota Madya.[4]

Adapun uraian tugas pegawai KUA Kecamatan Tanjunganom adalah sebagai berikut:

[4] Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji (Departemen Agama RI, Jakarta, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tugas kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Merencanakan, mengorganisir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA.

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai KUA.

c. Melakukan pembinaan secara rutin terhadap peran pembantu pegawai pencatatnikah (PPN) dalam membantu melaksanakan tugas KUA.

d. Membimbing dan melaksanakan pelayanan perkawinan dan rujuk.

e. Menandatangani akta nikah, akta Rujuk serta surat penting lainnya.

f. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data perkawinan.

g. Mengevaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan perkawinan.

h. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dibidang ibadah sosial.

i. Melaksanakan pengembangan jalinan kemitraan dan ukhuwah islamiyah.

j. Melaksanakan bimbingan manasik haji berkelompok.

k. Melakukan pembinaan, penasehatan serta penyelesaian kasus rumah tangga.

l. Melakukan kerja sama dengan instansi lintas sektoral.

m. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Melaksanakan pelayanan wakaf dan Ibadah sosial.

o. Melakukan pengawasan terhadap nazir dan tanah wakaf.

p. Melakukan pembinaan dan pengawasan kerukunan antar umat beragama.

q. Melakukan koordinasi dan penguatan kelembagaan agama Islam dengan unsur Muspika lainnya.

r. Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

2) Tugas penghulu

a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.

b. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.

c. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk.

d. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin.

e. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk.

f. Membuat materi pengumuman peristiwa N/R dan mempublikasikan melalui media.

g. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim.

i. Memberikan khutbah / nasehat / doa nikah / rujuk memberikan khutbah / nasehat / doa nikah / rujuk.

j. Memandu pembacaan *sighat*>taklik talak.

k. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk.

l. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah.

m. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah 1.

n. Membentuk kader pembina keluarga sakinah.

o. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah.

p. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.

q. Melakukan koordiansi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.

3) Tugas staf

a. Menjaga dan mengatur data base data catin dalam aplikasi SIMKAH.

b. Membantu pelaksanaan administrasi perwakafan.

c. Membantu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bidang kemasjidan zakat dan ibadah sosial.

d. Membantu pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di bidang produk pangan halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di bidang pengaturan arah kiblat dan kemitraan ummat.

f. Membantu penyelesaian rekomendasi nikah.

g. Membantu menertibkan sibir buku nikah.

h. Menyusun jadwal pelaksanaan perkawinan.

i. Melaksanakan pemantuan dan laporan penyembelihan hewan kurban.

j. Melaksanakan pembendelan dan pengarsipan buku akta nikah.

k. Melaksanakan pembendelan dan pengarsipan buku pemeriksaan nikah.

l. Memasang dan menertibkan pengumuman kehendak nikah.

m. Melaksanakan pengisian buku stock BS 1.

n. Melaksanakan pengisian buku stock BS 2.

o. Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima putusan dari Pengadilan Agama.

4) Tugas petugas tidak tetap (PTT)

a. Melaksanakan tugas dari kepala KUA.

b. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan perkawinan.

c. Membantu mengadministrasikan data haji , zakat, dan wakaf.

d. Membantu mencetak formulir register nikah.

e. Membantu mencetak duplikat nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Membantu mencetak pengumuman nikah.

g. Membantu mengarsipkan data pernikahan,haji dan wakaf secara tertib.

h. Mengantarkan surat dinas KUA ke dinas lintas sektoral.

i. Membantu mengarsipkan laporan bulanan.

j. Mengecek keluar masuk surat elektronik.

k. Membantu mencetak formulir pemeriksanaan nikah.

l. Membantu mencetak rekomendasi nikah.

m. Membubuhkan stempel KUA pada legalisir buku nikah.

n. Membantu memasukan data talak-cerai dari Pengadilan Agama.

o. Membantu mengecek pembukuan buku P3N (N10)[5].

4. Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada Kantor Urusan Agama (KUA) pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009

Di Indonesia regulasi pencatatan nikah telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia Merdeka, yakni diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakuakn hubungan hukum.[6]

[5] *Uraian Data dan Tugas Pegawai KUA* Kecamatan Tanjunganom
[6] Ahmad Tholabi Kharlic, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan pencatatan perkawinan di Negara Indonesia ini belum menjadi public servis yakni sebagai pelayanan cuma-cuma yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Mungkin dikarenakan keterbatasan pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan biaya sehingga dalam pelaksanaannya belum bisa memberikan pelaksanaan gratis bagi masyarakat.[7]

Setelah turunnya surat edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara bukan Pajak Nikah atau Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan serta tanggungjawab penuh pegawai pencatat nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, dalam peraturan tersebut tidak ada peraturan yang terperinci mengenai porsi maupun hak-hak pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tersebut.

Sebagian masyarakat wilayah KUA Kecamatan Tanjunganom Khususnya Kelurahan Warujayeng belum mengetahui mengenai dihapuskannya peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam urusan pencatatn nikah. Sehingga, masih saja mengurus berkas pernikahan melalui pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang ada di kelurahan tersebut. Hal

[7] Syahrowardi, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom, tanggal 03 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini di karenakan kurangnya informasi mengenai dihapuskannya peran dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), disamping itu dikarenakan sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran menikah yang membutuhkan banyak waktu sehingga para calon pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran kepada pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

Begitu pentingnya keberadaan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam hal ini keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan. Sehingga, menjadi tradisi di masyarakat ketika hendak melakukan perkawinan kemudian pendaftarannya administrasi melalui pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). karena masih berpengaruh keberadaan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut. Sampai sekarang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih melakukan meskipun kedudukannya sudah dihapuskan. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Warujayeng bahwa pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tersebut memiliki peran sebagai modin setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Profil dan Struktur Kantor Kelurahan Warujayeng

1. Profil Kelurahan Warujayeng

Kelurahan warujayeng merupakan bagian wilayah dalam kecamatan Tanjunganom, yang mana kecamatan Tanjunganom memliki wilayah 16 desa/kelurahan. Kelurahan Warujayeng adalah lembaga pemerintahan tingkat kelurahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari lembaga pemerintahan diatasnya. Kelurahan yakni sebagai unit pelayanan publik yang berhubungan dengan kependudukan pada kelurahan, dan dipimpin oleh Lurah.

Dengan adanya pemerintahan tingkat kelurahan merupakan unit kerja dari pemerintahan diatasnya namun keberadaannya adalah milik masyarakat, sehingga kelurahan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat di pemerintahan.

Kelurahan Warujayeng memiliki wilayah yang terbagi menjadi 9 Lingkungan , antara lain:

1. Lingkungan Pengkol
2. Lingkungan Kujon Manis
3. Lingkungan Gambirejo
4. Lingkungan Bulakrejo
5. Lingkungan Bulurejo
6. Lingkungan Jetis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Lingkungan Bleton
8. Lingkungan Pelem
9. Lingkungan Warujayeng

Kelurahan Warujayeng memiliki luas wilayah 818. 101 Ha dengan jumlah wilayah diatas. Kemudian terdapat jumlah penduduk 19.625 jiwa diantaranya 9.345 Jiwa Laki-laki dan 10.280 Jiwa Perempuan.

2. Struktur Organisasi Pemenerintahan Kelurahan Warujayeng

Pada pemerintahan Kelurahan Warujayeng terdapat beberapa staf yang merupakan anggota pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Warujayeng terkait dengan masalah-masalah pemberdayaan masyarakat, pemerintahan ini merupakan bagian dari kecamatan dan kabupaten/kota madya. Peran utama Kelurahan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.[8] Dalam hal ini pihak kelurahan telah berusaha semaksimal mungkin untuk tercapainya tugas pokok kelurahan.

[8] Koderi , *Wawancara*, di Kantor Kelurahan Warujayeng , tanggal 08 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN WARUJAYENG KECAMATAN TANJUNGANOM

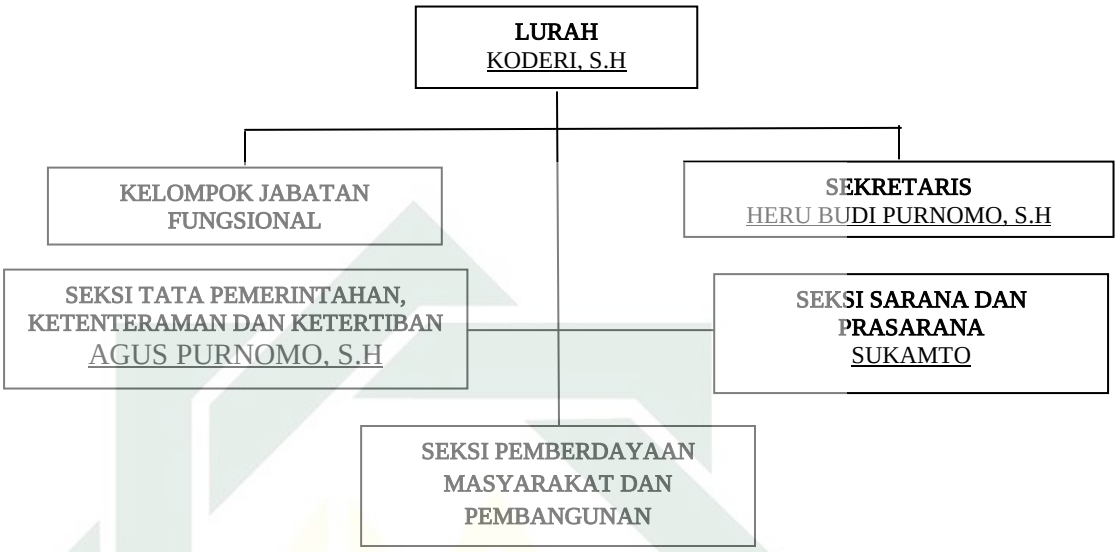

Sesuai dengan bagan stuktur organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa secara formalitas kedudukan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tidak dicantumkan. Namun, fungsi dari pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tersebut ada dalam kelurahan yang mana terletak di bawah seksi sarana dan prasarana atas naungan kesejahteraan masyarakat.

3. Posisi dan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam pencatatan nikah pada Pemerintahan Kelurahan pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemeneterian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989[9] tentang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) Pasal 4 ayat (3) bahwa diangkatnya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sangat penting sekali dalam rangka

[9] Peraturan Menteri Agama Negara RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan pernikahan dalam masyarakat, dalam satu kecamatan terdapat banyak desa atau kelurahan dan jauh dengan KUA.

Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yaitu membantu masyarakat untuk melaksanakan pra-nikah pada KUA, dalam hal itu pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mengurus berkas pada kelurahan dan mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada KUA untuk dicatatkan oleh petugas KUA, sedangakan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) hanya mencatat dan mengembalikan berkas kepada KUA. Namun tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tidak hanya membantu pegawai pencatat nikah (PPN) menikahkan saja, akan tetapi peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) setiap kali ada yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada didaerah kelurahan warujayeng seperti halnya perawatan jenazah.[10]

Sesuai dengan hasil wawancara langsung yang dilaksanakan dengan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) bahwasannya tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di kelurahan secara formal tidak ada. Namun, dalam keseharian pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) berperan dalam membantu masyarakat seperti mengurus berkas pernikahan yang berhubungan dengan kelurahan untuk melengkapi administrasi pada KUA. Selanjutnya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) juga diminta lurah

[10] Koderi , *Wawancara*, Kantor Kelurahan Warujayeng , tanggal 03 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengantar calon mempelai ke kantor kelurahan dan mengahadapkan calon mempelai kepada lurah. Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tidak hanya pada masalah pernikahan saja namun juga dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan keagamaan serta pencatatan status kehidupan yang terdapat pada lingkungannya.[11] Disisi lain pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada Kelurahan Warujayeng juga memiliki kesibukan lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan bertani dan produksi batu bata.[12]

Dengan dihapuskannya peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) oleh Dirjen Bimas Islam, maka pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada saat ini ditugaskan melalui penunjukkan tugas oleh Lurah dengan memberikan surat tugas kepada pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang di dalam surat tersebut terdapat beberapa tugas utama pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) diantaranya membantu masyarakat dalam hal pencatatan nikah dan pemulasaraan jenazah serta berperan dalam pencatatan kehidupan masyarakat (kelahiran dan kematian),[13] karena peranan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada Kelurahan Warujayeng dianggap penting untuk membantu masyarakat dan perangkat desa dalam rangka pemerataan pelayanan. Disisi lain juga begitu pentingnya peran pembantu

[11] Bashori, *Wawancara,* di Tempat kediaman, tanggal 09 juli 2017.
[12] Ibid.
[13] Ibid. Sabtu, 08 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai pencatat nikah (P3N) dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan. Karena masih pentingnya peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut, sampai sekarang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih melakukan tugasnya dan bagian dari Pemerintah Kelurahan.

Masa jabatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada Kelurahan tidak dibatasi oleh usia dan berlaku seumur hidup. Sehingga, pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) akan terus melaksanakan tugasnya hingga waktu yang tidak dapat ditentukan kecuali jika pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang bersangkutan diberhentikan oleh pihak yang berwenang yakni Lurah. Adapun insentif dari pengajuan dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mendapat tunjangan sebesar Rp. 100.000,-/Bulan sama halnya dengan tunjangan RT/RW pada Lingkungan yang ada di Kelurahan Warujayeng.

Adapun pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang ada pada Kelurahan Warujayeng mempunyai SK dari Kementerian Agama sebelum diberhentikannya SK melalui edaran surat Dirjen Bimas Islam, namun setelah diberhentikannya SK dari Kementerian Agama pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) diberikan surat Tugas dari kelurahan atas Nama Lurah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kelurahan warujayeng terdapat 7 pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) diantaranya:

No.	Nama	Keterangan Ber-SK
1.	H. Syamsul Wahid	-
2.	Supardi	-
3.	Akhmad Hofir	Kd.13.18/2/Kp.00.3/1184/2005
4.	Mulyadi	-
5.	H. Zainuddin	Kd.13.18/21/Kp.3/1184/2005
6.	Ichwanuddin	Kd.13.18/2/Kp.00.3/1184/2005
7.	Bashori	Kd.13.18/21/Kp.3/1184/2005

Dengan kesibukan yang dialami masyarakat menjadi dapat dikatakan faktor untuk masih menggunakan peran dan jasa pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau masyarakat lebih kerab dengan menyebutnya modin dalam melaksanakan atau mengurus syarat-syarat pernikahan. Oleh karena itu peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih dibutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP URGENSI PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DALAM MENANGANI PENCATATAN NIKAH SEBELUM DAN PASCA KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR DJ.II/113 TAHUN 2009 DI KELURAHAN WARUJAYENG KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

A. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai kepanjangan tangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menangani pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral, sehingga dalam suatu peristiwa perkawinan sangat perlu untuk diperhatikan, pemerintah juga mengatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan tersebut sangatlah penting peristiwa perkawinan dicatatkan, hal tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat 1 yakni bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya maisng-masing.

Dengan dianggap perlu dan sangat pentingnya pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[1] Di dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas mengatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan.[2]

[1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Citra Media Wacana), 9.
[2] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty,2007), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain. Karena jika suatu peristiwa pernikahan dan dicatatkan dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga, sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapat dibenarkan atau dicegah sesuatu perbuatan yang lain.[3]

Dianggap pentingnya suatu pencatatan dalam pernikahan maka sudah sepantasnya pelaksanaan tugas tersebut juga harus dilakukan oleh struktur khusus yang menangani urusan pencatatan nikah dan pengurusan berkas administrasi dalam sebuah lembaga pemerintah yang sering kita kenal dengan sebutan pegawai pencatat nikah (PPN) yang mana tugas tersebut mewilayahi tingkat kecamatan.

Namun pegawai pencatat nikah (PPN) dalam menjalankan tugasnya mendapatkan fasilitas khusus yakni pembantu pegawi pencatat nikah (P3N) sebagai kepanjangan tangan dalam melaksanakan tugasnya pencatatan nikah dan pengurusan berkas perkawinan di wilayah tertentu. Dengan begitu hal tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Pasal 1 ayat (4) tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota Madya untuk membantu tugas pegawai pencatat nikah (PPN) di desa tertentu.[4] Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan disetiap kecamatan dibawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).

Jika dilihat dalam strata status sosial keberadaan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) juga memiliki tugas sebagai pemuka agama Islam di desa. pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama atau Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Bahwasannya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang diangkat oleh Kementerian Agama biasanya berasal dari kalangan modin berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan Agama Islam dan di angkat langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setelah mendengar pendapat dari Bupati atau Walikota daerah setempat.

[4] Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencantatan Perkawinan Pasal 1 ayat (4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang mana pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dapat juga mewakili tugas sebagai kepanjangan tangan pegawai pencatat nikah (PPN).

Faktor pendukung kinerja modin atau pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menjalankan peranannya khususnya pada pencatatan nikah diantaranya kepercayaan/mandat yang diberikan aparat pemerintahan dan masyarakat kepada para pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), sehingga menimbulkan motivasi kinerja, perlengkapan administrasi yang memadai dari KUA maupun dari pemerintah kelurahan/desa, koordinasi yang intensif antara pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dengan KUA sehingga menimbulkan iklim kerja yang kondusif dan harmonis.

Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tersebut mendapat legalitas dari Departement Agama sebagai pengantar orang yang sedang berkepentingan nikah dan rujuk dan sebagai Pembina kehidupan beragama di desa setempat. Beda dengan di luar jawa pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mendapatkan sebuah tugas yang lebih berat dengan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Disamping itu pegawai pencatat nikah (PPN) juga bertugas sebagai membantu membina kehidupan beragama.

Sebagaimana umumnya masyarakat ketahui bahwasannya fungsi dari pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) secara formal sekarang ini sudah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non aktifkan dengan berbagai pertimbangan yang menjadi sebuah alasan. Namun dengan menjadi adat kebiasaan masyarakat ketika memiliki atau sedang mempunyai hajatan masyarakat khususnya pernikahan, seakan masyarakat tidak dapat meninggalkan kebiasaan dalam melakukan sebuah administrasi pernikahan melalui jasa pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau modin, khususnya modin nikah.

Selain membantu masyarakat dalam hal administrasi pernikahan di KUA seorang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih sangat dibutuhkan dalam beberapa hal yang lain khususnya tentang keagamaan dan kemasyarakatan. Sebuah nilai keagamaan masyarakat juga sebagai salah satu nilai yang mencerminkan keberadaan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau modin di masyarakat. Sebab tidak sedikit permasalahan keluarga dan masyarakat yang muncul dalam permukaan.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan dan pelayanan seakan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pencatatan yang dilakukan oleh pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) merupakan pelayanan public berupa jasa yang dilakukan oleh modin tersebut. Dalam menjalankan tugas atau fungsinya dalam membantu pelayanan pencatatan perkawinan. pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mengalami kendala atau hambatan dalam menangani hal tersebut yaitu tidak adanya honorarium yang jelas dan resmi dari institusi yang menaunginya. Sebelum diedarkannya surat Instruksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih ada dan menerima dana bedolan yang sebagaiannya dapat digunakan sebagai honorarium pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atas jasa pelayanannya. Namun setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut dana sudah dihapuskan keberadaannya.

Dalam hal tersebut fungsi dan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih tetap berjalan walaupun sudah tidak ada lagi jalannya. Sebab peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau modin tersebut masih bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Lagi pula, pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebagai perangkat desa masih berperan besar, khususnya dalam masalah-masalah keagamaan seperti pernikahan bagi umat islam dan kemataian. Sehingga meskipun keberadaan atau posisi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sudah tidak ada namun fungsi atau peran mereka masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meskipun secara struktural keberadaan dan fungsi atau peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sudah dihapus secara total.

Sesuai dengan instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009, secara keseluruhan KUA termasuk KUA Kec. Tanjunganom juga telah melaksanakan instruksi tersebut. Yakni melepaskan tugas dan fungsinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembantu pegawai penacat nikah (P3N) dalam hal sebagai fasilitator masyarakat ketika melaksanakan administrasi perkawinan. Yang mana KUA merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang resmi harus melakukan instruksi atas keputusan yang telah ditetapkan oleh atasannya. Meskipun pada desa dan bahkan masyarakat tertentu masih membutuhkan perannya modin.

B. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009

Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) berkedudukan di setiap desa. Pada Instruksi Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), dijelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dan mengangkat pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah pedalaman, perbatasan daerah dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.[5]

Pada instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama juga dijelaskan bahwa setelah dihentikan fungsi dan tugas pembnatu pegawai pencatat nikah

[5] Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(P3N) selanjutnya melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan masing-masing Pemerintah Daerah untuk menempatkan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebagai bagian dari aparat Pemerintah Kelurahan/Desa.[6] Hal ini membuktikan bahwasannya peran dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih dibutuhkan dengan dijelaskannya instruksi tersebut. Karena pemerintah menyadari bahwasannya pencatatan perkawinan sangatlah penting dan jika hal tersebut diurus langsung oleh masyarakat kemungkinan akan menjadi tambah rumit, sehingga dengan adanya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) urusan pencatatan perkawinan menjadi lebih mudah.

Dalam melaksanakan pra-nikah masyarakat masih membutuhkan peran pembantu pegawai pecatat nikah (P3N) dalam menanganinya, sebagai KUA yang cakupan wilayahnya tidak sempit yaitu kecamatan juga membutuhkan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) karena masyarakat tidak terbiasa mengurus pencatatan nikah sendiri. Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) juga masih dibutuhkan bagi orang yang masih awam terhadap sistem dan prosedur hendak akan menikah yang dicatatkan ditingkatan desa. Karena dengan adanya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masyarakat terbantu untuk mengurusnya, sebab tidak semua masyarakat mengetahui terkait tatacara yang tepat dan benar dalam hal pra-nikah. Dan tidak semua

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang mengetahui bagaimana seharusnya ketika nanti ada sebuah masalah yang tidak diinginkan namun hal tersebut harus diselesaikan.

Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dianggap masih penting, dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa dengan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sangat membantu untuk melaksanakan pernikahan yang dicatatkan. Walaupun sekarang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sudah tidak lagi difungsikan pada Kantor Urusan Agama (KUA) namun pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) merupakan tokoh/perangkat kelurahan/desa yang telah diakui oleh masyarakat dan dituakan. Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) adalah sesosok orang yang paling dihargai dan paham akan ajaran agama islam, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Islam, kebanyakan masyarakat mempunyai kemantapan hati bahwa sah atau tidaknya tergantung oleh peranan dan kehadiran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau modin. Pembantu pegawai pencatta nikah (P3N) atau modin bagi masyarakat harus hadir dan siap berada ditempat pelaksanaan perkawinan, dalam kondisi tertentu, terkadang jika pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tidak hadir dalam suatu pernikah yang dicatatkan yang akan berlangsung pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut juga meminta tetap manunggu hingga pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) itu datang, sehingga berlangsungnya pencatatan perkawinan tanpa pembantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai pencatat nikah (P3N) atau modin bisa dilaksankan namun menjadi hambatan.

Dalam peraturan hukum positif memang tidak ada peraturan yang mengatur dan mengatakan bahwa saat dilaksanakan perkawinan harus didampingi oleh pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), karena pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) hanyalah kepanjangan tangan dari pegawai pencatat nikah (PPN) itu sendiri dalam peranannya, jadi secara tegas yang berhak menjadi petugas pencatatan perkawinan adalah pegawai pencatat nikah (PPN).

Dengan adanya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di desa sebenarnya bukanlah semata dilihat sebagai tugas bentuk formilnya. Bahwa dibalik status formal seorang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) juga dianggap sebagai tokoh/perangkat kelurahan/desa yang paham Agama dan sudah menjadi tradisi masyarakat untuk menghadirkan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) saat pelaksanaan pernikahan. Maka ketika pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) belum hadir namun pegawai pencatat nikah (PPN) sudah hadir maka pelaksanaan pernikahan akan tertunda hingga pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tersebut hadir.

Sebagaimana informasi yang telah diterima pada sebagian masyarakat peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) secara formal sekarang ini telah di non aktifkan dengan berbagai pertimbangan dan telah ditetapkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama pada Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009. Namun dengan begitu adat yang sudah terbiasa ada pada masyarakat, ketika masyarakat mempunyai hajatan khususnya perkawinan tidak lepas dengan adanya campur tangan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), yakni masyarakat masih menganggap begitu pentingnya peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam membantu urusan pencatatan perkawinan bagi masyarakat tersebut.

Dalam hal ini juga terdapat pengecualian untuk peranan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada Instruksi Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengurangan distribusi kinerja pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Seluruh Indonesia. Pada keputusan tersebut pemerintah menyatakan bahwa program pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) hanya diberlakukan dalam kondisi dan wilayah tertentu atas pertimbangan karegori wilayah pedalaman, daerah yang secara kualitas SDM masih rendah dan kondisi keagamaan masih lemah.

Jika diperhatikan lagi peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam masyarakat tidak hanya menangani masalah pencatatan perkawinan atau seputar administrasi pernikahan pada KUA. Namun, peran seorang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih sangat dibutuhkan dalam beberapa hal yang lain khususnya tentang keagamaan dan kemasyarakatan. Sebuah nilai keagamaan pada masyarakat juga merupakan cerminan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dan tokoh masyarakat. Meskipun fungsi/peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dihapuskan oleh pemerintah, namun masyarakat masih sangat membutuhakan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

Peranan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) juga masih berjalan meskipun sudah tidak pada jalannya. Sebab peran tersebut masih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam urusan keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga keberadaan peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sudah tidak ada namun peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah dari struktur keberadaan dan peran fungsinya sudah dihapuskan secara keseluruhan.

Dengan diberhentikan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih dapat pekerjaan lain dalam wilayah desa atau kelurahan yakni tanpa menghilangkan pekerjaan mereka secara paksa. Maka dari itu dengan dihapuskannya peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), maka pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dialih fungsikan sebagai perangkat kelurahan/desa. Sebab ketika secara serta merta mereka dihapuskan keberadaanya di KUA dan tidak ada peralihan akan berakibat pada hilangnya pekerjaan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang telah diemban sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal lain pada saat sekarang ini pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) peranannya juga mengenai pemularasaraan jenazah dan lain-lain. Dalam struktur pemerintah desa atau kelurahan masuk dalam seksi urusan kesejahteraan masyarakat (kesra) bidang agama. Namun dalam kesehariannya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih menjalankan fungsi dalam membantu mengurus berkas dalam pencatatan nikah, yaitu memberikan jasa pelayanan terhadap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Pertemuan secara berkala juga masih sering dilakukan oleh KUA terhadap para pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

Walaupun para pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sudah tidak ada SK lagi dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota, namun mereka para pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih dipercaya oleh pegawai pencatat nikah (PPN) untuk mengurus syarat-syarat administrasi bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Latar belakang pendidikan, motivasi, aktifitas personal, biasanya menjadi dasar pemikiran masyarakat untuk mengangkat seseorang menjadi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), kemudian RT/RW mengusulkan kepada kepala desa atau kepala kelurahan untuk menegaskan apakah seseorang yang akan dijadikan pemuka agama atau pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) bersedia, jika seseorang tersebut bersedia maka orang tersebutlah yang ditetapkan menjadi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) jika dilihat secara singkat dalam melaksanakan tugas pemerintah tentang pencatatan perkawinan sangatlah diharapkan keberadaannya. Terlebih dalam hal tersebut diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah yang menyatakan adanya peran dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau modin dalam menangani pencatatan nikah, bukan hanya pada peraturan tersebut pada Keputasan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa peran dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) bukan hanya mengurus tentang masalah perkawinan saja tetapi juga turut ambil bagian dalam mengelola aktivitas kehidupan keagamaan dan menciptakan suasana penuh damai dalam masyarakat.

Pada praktik dimasyarakat pedesaan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mendapat posisi khusus dalam kehidupan masyarakat dan pada kondisi tertentu seringkali pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) justru lebih terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan seperti memimpin kegaiatan pengajian, sebagai imam sholatdan banyak lagi praktik ritual keagamaan yang kemudian di pimpin langsung oleh pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

Pembinaan kehidupan keagamaan dalam masyarakat perlu adanya sebuah peningkatan dan ketekunan dengan adanya kemajuan sains dan teknologi yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk mendukung sebuah pembinaan masyarakat keagamaan yang baik dan tepat sehingga diperlukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah perangkat khusus untuk menangani masalah tersebut. Kemudian melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 menetapkan adanya perangkat desa setepat yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan agama Islam.

Jadi para pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada saat itu mendapatkan legalitas dari departemen agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan nikah dan rujuk dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa setempat. Bahkan diluar jawa mendapatkan sebuah tugas yang lebih berat dengan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada pegawai pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi desa tersebut.

Dalam peraturan menteri agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) jika di perhatikan pada bab 1 Ketentuan Umum menjelaskan pasal 1 ayat (4) pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas pegawai pencatat nikah (PPN) didesa tertentu. Pada bab 2 yakni pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) juga di atur didalamnya, terdapat pada Pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan terkait pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan kepala kantor Departemen Agama Kabupeten/Kota atas Usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala seksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membidangi urusan agama Islam, kemudian pada Pasal 3 ayat 3 selanjutkan menjelaskan bahwa pengangkatan, pemberhentian dan penetapan wilayah tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) diberitahukan kepada Kepada desa/lurah diwilayah kerjanya.

Dapat kita perhatikan juga Keptusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 mengenai tugas atau peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) adalahsebagai berikut:

1. Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) diluar jawa, atas nama pegawai pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama islam diwilayahnya.
2. Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke kantor urusan agama yang wilayahnya dan mendampinginya dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
3. Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) disamping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnyadan melakuakn pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat islam di wilayahnya.

Dari kutipan diatas tersebut sudah jelas bahwasannya bagaimana peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 untuk melayani dan memberi fasilitas jasa tentang kepentingan keagamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik, seperti pernikahan, perawatan jenazah dan hal-hal lain yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat secara umum.

Dapat diperhatikan begitu pentingnya peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam membantu menangani kehidupan beragama pada masyarakat desa, maka selayaknya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau modin tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan pegawai pencatta nikah (PPN) dalam menangani tugas-tugas pegawai pencatat nikah (PPN) tentang pencatatan perkawinan di wilayahnya serta dalam hal-hal keagamaan lainnya. Sehingga seharusnya pemerintah memahami peran dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau modin untuk dikaji ulang peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pencatatan nikah dirasa masih dibutuhkan. Walaupun pegawai pencatat nikah (PPN) sebenarnya tanpa adanya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dapat melaksanakannya, Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu pegawai pencatat nikah, karena pada instruksi ketiga tersebut juga menjelaskan yakni melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan masing-masing Pemerintah Daerah untuk menempatkan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) sebagai bagian dari aparat Pemerintah Desa/Kelurahan. Dari hal tersebut menandakan bahwasannya masih dibutuhkan peran dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam membantu masyarakat dan pemerintahan Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya terkait pencatatan nikah.
2. Peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca keluarnya instruksi Dirjen Bimas islam Kementerian Agama, dalam kehidupan bermasyarakat pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) masih dianggap perlu peranannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mempunyai fungsi urgent bagi masyarakat dalam pelaksanaan pra-nikah. Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) juga mempunyai fungsi yang sangat membantu dan perlu ada pada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang masih awam pada sistem administrasi pencatatan nikah.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mengingat betapa pentingnya peran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dalam kehidupan beragama dan masyarakat. Dan jika tidak maka perlu diadakannya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tugas pokok dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca berlakukan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009.
2. Setelah masyarakat mengetahui dan memahami peranan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) bukan hanya dari tugas formal saja namun juga menangani dalam hal lain yang kaitannya dengan agama, maka pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) adalah tokoh atau perangkat desa yang sebagai panutan masyarakat di wilayah kelurahan/desa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Negeri*. Yogyakarta: BPFE. 1984.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Sinar Grafika. 2007.

Alimin dan Euis Nurlaelawati. *Potret administrasi Keperdataan Islam.* Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing. 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT. Rineka Cipta. 2006.

Bashori. *Wawancara.* di Tempat kediaman. oleh Moh. Khadziq Dimyati pada tanggal 09 juli 2017.

Dewi, Gemala, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia.* Jakarta: kencana. 2005.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hammudah. *Keluarga Muslim.* Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1984.

Iarawati, Fauziyah. *Persepsi Masyarakat Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto terhadap Peran Pembantu PPN (Modin) dalam Proses Pernikahan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2004.

Idris, Ramulyo Moh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Idris, Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koderi. *Wawancara*. di Kantor Kelurahan Warujayeng. oleh Moh. Khadziq Dimyati pada tanggal 08 Juli 2017.

Lexy, J Maloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2006.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

MDJ, Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 2011.

Mujahidah. *Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Luar KUA Kecamatan Pinang Tangerang*. Surabaya: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.

Muntholib, Abd. *Wawancara*. di KUA Kecamatan Waru. oleh Moh. Khadziq Dimyati pada 05 Oktober 2016.

Narbu, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.

Nuruddin Aminur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.

Nuurul, Kawaakib. *Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2010.

R. Subekti dan Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet.40. Jakarta: Pradnya Paramita. 2009.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.

Roeny, Kountur. *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Rosidin. *Fikih Munakahat*. Malang: Litera Ulul Albab. 2013.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Rineka Cipta. 2010.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).* Yogyakarta: Liberty. 2007.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Syahrowardi. *Wawancara*. di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom. oleh Moh, Khadziq Dimyati pada tanggal 03 Juli 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Tahir Hamid, Andi. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI PRESS. 1986.

Tholabi, Kharlic, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Tihami, dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Umam, Syafii Nasrul dan Ulfi Ulfiyah. *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*. Tangerang: Agro Media Pustaka. 2007.

Umar, Hendra. *Urgensi Pencatatan Nikah Rujuk*, (Online), (http://hendra-umar-penghulu.blogspot.co.id/2012/11/urgensi-pencatatan-nikahrujuk.html. Diakses 20 Maret 2017). 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian – Buku Panduan Mahasiswa.* Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama. 1992.

Departemen Agama R.I Direktorat Jendral. *Bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji.* 2003.

Departemen Agama RI Direktorat Jendral. *Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji.* 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press. 1993.

Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2005.

Kementerian Agama Direktorat Jendral. *Bimbingan Masyarakat Islam dan pembinaan Syariah Kementerian Agama*. 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tentang Pencatatan Nikah*. 2007.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11. 2007. Tentang Pencatatan Nikah.* Sekretariat Negara. Jakarta. 2007.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.* Sekretariat Negara. Jakarta. 1989.

Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113. *Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.* 2009.

Surat edaran Nomor D/Kep.002/02. *Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. 1990.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id